

**ASAS MENYIBAK TIRAI PERUSAHAAN (*PIERCING THE CORPORATE
VEIL*) PADA PERUSAHAAN INDUK (*HOLDING COMPANY*)
ATAS KERUGIAN PIHAK KETIGA OLEH ANAK PERUSAHAAN**



S K R I P S I

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :
ANISA AGUSTRIANI
02011181722030**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
2021**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : ANISA AGUSTRIANI
NIM : 02011181722030
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL

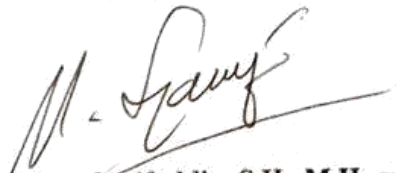
**ASAS MENYIBAK TIRAI PERUSAHAAN (*PIERCING THE CORPORATE
VEIL*) PADA PERUSAHAAN INDUK (*HOLDING COMPANY*)
ATAS KERUGIAN PIHAK KETIGA OLEH ANAK PERUSAHAAN**

Telah Diuji dan Lulus dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 24 Maret 2021
dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

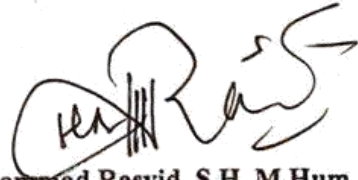
Indralaya, Maret 2021

Mengesahkan,

Pembimbing Utama

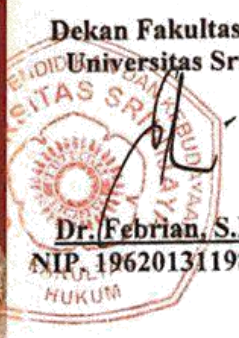

Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001

Pembimbing Pembantu


Muhammad Rasvid, S.H., M.Hum.
NIP. 196404141990011001



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**


Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Anisa Agustriani
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181722030
Tempat/Tgl. Lahir : Tanjungpandan, 12 Agustus 1999
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya,

2021



Anisa Agustriani

NIM 02011181722030

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

- “Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan” (QS. Al-Insyirah 94: Ayat 5)
- “...Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Mujadilah 58: Ayat 11)
- “Where there’s a will, there’s a way.”
- “No one cares that much about your journey, Focus on your own path!”

**Skripsi ini kupersembahkan
untuk:**

- ❖ *Kedua Orang tua tercinta*
- ❖ *Ayuk dan Abang tersayang*
- ❖ *Keluarga*
- ❖ *Sahabat-sahabatku*
- ❖ *Almamaterku*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT serta tak lupa iringan salam dan shalawat kepada Nabi Muhammad SAW, karena atas segala berkat, rahmat dan ridho-Nya yang telah memberikan kesempatan, kesehatan dan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan mengangkat judul mengenai **“Asas Menyibak Tirai Perusahaan (*Piercing The Corporate Veil*) Pada Perusahaan Induk (*Holding Company*) Atas Kerugian Pihak Ketiga Oleh Anak Perusahaan”**. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Kelancaran penulisan skripsi ini karena atas limpahan rahmat dan karunia yang diberikan Allah SWT sehingga penulis dikelilingi oleh orang tua, keluarga dan sahabat yang telah memberikan dukungan kepada penulis. Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan terkhusus bagi penulis.

Indralaya, 2021

Anisa Agustriani
NIM 02011181722030

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih atas doa, bantuan, bimbingan, saran, dan dukungan dari berbagai pihak yang telah diberikan dalam penulisan skripsi ini. Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaiff, M.SCE., selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Sri Turatmiah, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Utama serta selaku Pembimbing Akademik yang telah mengorbankan waktu dan bersedia membimbing penulis tanpa lelah serta memberikan nasehat dan saran dalam penulisan skripsi ini dan telah memberikan dukungan, arahan, motivasi selama melaksanakan studi.

8. Bapak Muhammad Rasyid, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Pembantu yang telah mengorbankan waktu dan bersedia membimbing penulis tanpa lelah serta memberikan nasehat dan saran dalam penulisan skripsi ini.
9. Kedua orang tua saya yang sangat saya cintai dan kasihi, Ayah Djunaidi Usman, S.H., dan Ibu Dra. Nurhayati, terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala cinta kasih yang telah diberikan selama ini beserta perjuangan, kerja keras, doa, dukungan dan motivasi yang tiada hentinya diberikan sehingga adek dapat menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini dengan baik.
10. Kedua saudara saya yang amat saya cintai, Ayuk saya dr. Nedy Bellinawati dan Abang saya Aditya Bellaputra, S.E, terima kasih atas segala doa, dukungan, motivasi, dan bantuan uang jajan sehingga adek dapat menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini dengan baik.
11. Keluarga besar tersayang, terima kasih atas segala doa, dukungan dan motivasi yang telah diberikan kepada penulis.
12. Sahabat terbaikku, Delfia Fansyah, terimakasih atas doa, waktu, dan dukungan yang diberikan satu sama lain dan selalu ada untuk saya dalam kondisi apapun.
13. Sobat-sobatku, Chyndy, Aldi, Farras, Febby, Rara, Poppy, terima kasih atas doa, waktu, dukungan dan semangat yang diberikan kepada penulis.
14. Kakak tingkat, teman dan adik tingkatku di Beta Kost, Kak Mia, Kak Anggie, Eu, Lia, Rizna, dan yang lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas kebersamaan, kekompakan,

motivasi, keluh kesah, serta dukungan selama penulis menjalani perkuliahan.

15. Teman-teman terbaikku selama perkuliahan, Adinda, Karen, Evan, Hendi, Aldo, Novika, terima kasih atas dukungan, semangat, motivasi, canda tawa, kopi serta keambisan dan kekompakan bersama selama penulis menjalani perkuliahan.
16. Teman-teman KKL Kantor Notaris Trisia Susanti, S.H., M.Kn., Anggun dan Chica, terima kasih atas kebersamaan, semangat, dan dukungan yang diberikan satu sama lain.
17. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2017, terima kasih atas kebersamaan, kerjasama dan dukungan selama ini.
18. Teman-teman PLKH Kelas B Semester Genap Tahun Ajaran 2019/2020, terkhusus Kelompok Pidana B2, terima kasih atas pengalaman yang berharga dan berbagi ilmu yang sangat luar biasa.
19. Rekan-rekan di ALSA LC UNSRI, terima kasih atas kesempatan dan pengalaman dalam setiap kegiatannya.
20. Rekan-rekan di GenBI Sumsel 2020, GenBI Komisariat Unsri, terima kasih atas pengalaman yang berharga dalam berorganisasi dan ilmu yang sangat luar biasa.
21. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat serta dukungan selama penulis menjalani perkuliahan.

22. Seluruh Pegawai dan Staf Fakultas Hukum Uuniversitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa serta memberikan kemudahan dalam hal administrasi dan kelancaran sarana prasarana selama penulis menjalani perkuliahan.

23. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini, yang telah membantu baik secara moril dan materil dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis ucapkan terimakasih.

Semoga Allah SWT membalas budi baik yang diberikan semua pihak. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca dan pihak yang membutuhkannya.

Indralaya, 2021

Anisa Agustriani
NIM 02011181722030

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINIL SKRIPSI	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI	x
DAFTAR BAGAN.....	xiv
ABSTRAK.....	xv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	13
E. Ruang Lingkup	15
F. Kerangka Teori.....	16
1. Teori Kepastian Hukum	16
2. Teori Badan Hukum Perusahaan	17
3. Teori Tanggung Jawab Hukum.....	19
4. Teori Akibat Hukum	21
G. Kerangka Konseptual	22
1. Perusahaan	22
2. Perseroan Terbatas	23

3. Perusahaan Induk	23
4. Anak Perusahaan.....	23
5. Asas Menyibak Tirai Perusahaan.....	24
6. Kerugian	24
H. Metode Penelitian	24
1. Tipe Penelitian	24
2. Pendekatan Penelitian	25
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	26
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	27
5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum	28
6. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	28
7. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	28

BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PERUSAHAAN,

PERSEROAN TERBATAS DAN PERUSAHAAN KELOMPOK... 29

A. Perusahaan.....	29
1. Pengertian Perusahaan.....	29
2. Bentuk Perusahaan.....	33
3. Ciri-Ciri Perusahaan.....	39
B. Perseroan Terbatas	42
1. Pengertian Perseroan Terbatas.....	42
2. Pendirian Perseroan Terbatas	44
3. Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum.....	47
4. Maksud dan Tujuan Perseroan Terbatas	48

5. Modal dan Saham Perseroan Terbatas	50
6. Organ Perseroan Terbatas	51
C. Perusahaan Kelompok.....	53
1. Pengertian Perusahaan Kelompok	53
2. Pengertian Perusahaan Induk.....	54
3. Pengertian Anak Perusahaan	57
BAB III PEMBAHASAN.....	58
A. Pengaturan dan Penerapan Asas Menyibak Tirai Perusahaan (<i>Piercing The Corporate Veil</i>) dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas	58
1. Pengaturan Asas Menyibak Tirai Perusahaan (<i>Piercing The Corporate Veil</i>) dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.....	58
2. Penerapan Asas Menyibak Tirai Perusahaan (<i>Piercing The Corporate Veil</i>) berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas	64
B. Bentuk dan Proses Hukum Tanggung Jawab Perusahaan Induk atas Kerugian Pihak Ketiga Oleh Anak Perusahaan Setelah Diterapkan Asas Menyibak Tirai Perusahaan (<i>Piercing The Corporate Veil</i>)	69
1. Bentuk Tanggung Jawab Perusahaan Induk atas Kerugian Pihak Ketiga Oleh Anak Perusahaan Setelah Diterapkan Asas Menyibak Tirai Perusahaan (<i>Piercing The Corporate Veil</i>)	69

2. Proses Hukum Tanggung Jawab Perusahaan Induk atas Kerugian Pihak Ketiga Oleh Anak Perusahaan Setelah Diterapkan Asas Menyibak Tirai Perusahaan (<i>Piercing The Corporate Veil</i>)	88
a. Proses Hukum di luar Pengadilan	88
b. Proses Hukum di dalam Pengadilan	90
BAB IV PENUTUP	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN	

DAFTAR BAGAN

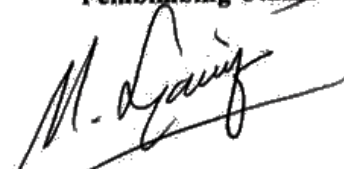
Bagan 1. Penggolongan Perusahaan	33
Bagan 2. Prosedur Pendirian PT	47

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Asas Menyibak Tirai Perusahaan (*Piercing The Corporate Veil*) Pada Perusahaan Induk (*Holding Company*) Atas Kerugian Pihak Ketiga Oleh Anak Perusahaan". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai penerapan asas menyibak tirai perusahaan (*piercing the corporate veil*) pada perusahaan induk serta mengetahui tanggung jawab perusahaan induk atas kerugian pihak ketiga oleh anak perusahaan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan teknik pengumpulan bahan hukum studi kepustakaan atau dokumen. Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan dapat disimpulkan bahwa perusahaan induk berperan sebagai perusahaan utama yang memegang saham beberapa anak perusahaan. Perusahaan induk tidak bertanggung jawab atas perbuatan hukum anak perusahaan karena berlaku prinsip hukum tanggung jawab terbatas (*limited liability*) hal ini diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Namun terdapat pengecualian terhadap prinsip ini yakni dengan berlakunya asas menyibak tirai perusahaan (*piercing the corporate veil*) yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Maka perusahaan induk sebagai pemegang saham dapat dimintakan pertanggung jawaban atas kerugian akibat anak perusahaan apabila ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terpenuhi.

Kata Kunci: *Perusahaan Induk, Asas Piercing The Corporate Veil, Tanggung Jawab, Kerugian.*

Pembimbing Utama



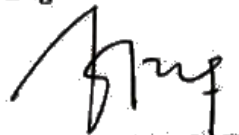
Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001

Pembimbing Pembantu



Muhammad Rasvid, S.H., M.Hum.
NIP. 196404141990011001

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata



Sri Turatmiah, S.H., M.Hum.
NIP. 196511011992032001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum mempunyai peran untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Hukum bersifat universal, tujuan dari keberadaan hukum yaitu agar adanya suatu kedamaian, ketentraman, ketertiban, dan kesejahteraan dalam kehidupan di masyarakat, dengan demikian hukum berguna sebagai pedoman dalam berperilaku sebagai Warga Negara Indonesia. Usaha yang menghasilkan barang atau jasa dan bertujuan mencari keuntungan disebut dengan badan usaha. Dengan demikian diperlukan adanya hukum yang diharapkan dapat memberikan kepastian hukum serta keadilan bagi seluruh masyarakat khususnya pihak yang terkait dengan badan usaha.

Perusahaan merupakan setiap bentuk badan usaha yang mempunyai ciri-ciri yakni mempunyai kegiatan usaha yang dilakukan secara terus-menerus, bersifat tetap, secara terang-terangan, memperoleh laba atau keuntungan dan terdapat pembukuan. Perusahaan terbagi menjadi perusahaan perorangan atau perseorangan dan badan usaha. Badan usaha terbagi menjadi badan usaha yang berbadan hukum dan badan usaha tidak berbadan hukum. Badan usaha berbadan hukum terbagi menjadi badan usaha berbadan hukum publik dan badan usaha berbadan hukum privat.

Dari berbagai bentuk usaha yang terdapat di Indonesia, bentuk usaha Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut PT) menjadi salah satu bentuk usaha paling diminati di Indonesia. PT termasuk kedalam kategori badan usaha yang berbadan hukum privat. Aturan mengenai PT telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT). Perseroan Terbatas atau *naamloze vennotschap* (dalam bahasa Belanda) menurut Pasal 1 angka 1 UUPT menyebutkan bahwa PT merupakan badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.¹ Berdasarkan uraian pengertian di atas, maka PT mempunyai karakteristik yaitu :

- 1) Badan hukum, mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:
 - a) Adanya pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM;
 - b) PT merupakan bentuk organisasi yang teratur, terdapat RUPS, Direksi, dan Komisaris;
 - c) Mempunyai harta kekayaan sendiri;
 - d) Dapat melakukan hubungan hukum sendiri atas nama perseroan;
 - e) Memiliki tujuan yakni mencari keuntungan atau laba.
- 2) Terbatasnya tanggung jawab pemegang saham, artinya terbatas pada nilai saham yang diambil, dengan pengecualian sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 3 ayat (2) UUPT yakni:
 - a) Persyaratan PT sebagai badan hukum belum terpenuhi;
 - b) Pemegang saham memanfaatkan PT untuk kepentingan pribadi;
 - c) Melakukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan atas nama PT;

¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40, tentang Perseroan Terbatas, Bab I, Pasal 1 angka 1, Tahun 2007.

- d) Pemegang saham secara melawan hukum terbukti menggunakan kekayaan PT sehingga PT tidak dapat melunasi hutang.
- 3) Didirikan berdasarkan perjanjian, artinya:
 - a) Didirikan oleh dua orang (perorangan maupun badan hukum) atau lebih;
 - b) Kesepakatan para pihak yang mendirikan PT;
 - c) Kewajiban mengambil bagian saat pendirian.

Pada poin 3 ini berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu:

1. Sepakat para pihak yang mengikatkan diri;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Kausa halal/sebab yang halal.²

Syarat pertama dan kedua adalah syarat subjektif, apabila syarat subjektif tidak terpenuhi syarat subjektif maka akibat hukumnya yakni perjanjian dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) artinya perjanjian tetap berlaku secara sah sampai adanya salah satu pihak yang mengajukan pembatalan. Syarat ketiga dan keempat adalah syarat objektif, apabila syarat objektif tidak terpenuhi maka akibat hukumnya yakni perjanjian batal demi hukum (*nietig van rechtswege*) yang berarti sejak awal perjanjian dianggap tidak pernah ada.

Berikut merupakan unsur-unsur dari keempat syarat di atas:

1. Sepakat pihak yang mengikatkan diri. Unsur-unsur: tidak ada paksaan (*dwang*), tidak adanya penipuan (*bedrog*), tidak adanya kekhilafan (*dwaling*).

² Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Balai Pustaka, Jakarta, 2018, hlm. 339.

2. Cakap membuat suatu perjanjian. Unsur-unsur: dewasa, tidak gila, tidak boros.
 3. Suatu hal tertentu/objek tertentu. Unsur-unsur: objeknya jelas dan terukur.
 4. Sebab yang halal/kausa halal. Unsur-unsur: tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.
- 4) Melaksanakan kegiatan usaha;
 - 5) Modal terbagi dalam saham.³

Dapat disimpulkan bahwa PT adalah suatu bentuk badan usaha yang berbadan hukum privat yang didirikan oleh pribadi dan seluruh modal berasal dari swasta. Namun karakteristik PT yang utama yaitu PT adalah badan hukum (*legal entity*). Kemudian besaran modal PT tercantum dalam anggaran dasar PT itu sendiri.

Pada dewasa ini PT yang tergabung dalam perusahaan kelompok menjadi bentuk usaha yang diminati para pelaku usaha di Indonesia karena dianggap dapat membantu proses pembangunan perekonomian negara. Hubungan antara para anggota dalam perusahaan kelompok memiliki keterkaitan yang erat, baik dalam hal menjalankan usaha maupun pengaturan keuangan dan hubungan organisasi. Perusahaan kelompok adalah beberapa perusahaan yang ada dibawah satu pimpinan sentral atau pengurusan bersama yang dikelola dengan gaya dan pola yang sama. Perusahaan kelompok terdiri atas perusahaan induk

³ Abdul Rasyid Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori Dan Contoh Kasus Edisi Kedua Cetakan ke-6*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 115.

(*holding company*) dan beberapa anak perusahaan. Perusahaan induk (*holding company*) seringkali disebut sebagai pemilik atau pemimpin dari perusahaan kelompok.

Perusahaan induk (*holding company*) adalah perusahaan yang berbentuk PT, menjalankan pimpinan sentral pada perusahaan grup guna mengkoordinasikan dan mengendalikan anak perusahaan sehingga tidak hanya terbatas pada kepemilikan saham yang ada pada anak perusahaan.⁴ Maka perusahaan induk memiliki peran sebagai perusahaan utama yang memegang saham beberapa anak perusahaan. Perusahaan induk dan anak perusahaan memiliki keterkaitan yang erat. Menurut penjelasan pada Pasal 29 UUPT terdahulu atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa anak perusahaan adalah perseroan yang mempunyai hubungan khusus dengan perseroan lainnya yang terjadi karena (1) Lebih dari 50% (lima puluh persen) sahamnya dimiliki oleh induk perusahaannya, (2) Lebih dari 50% (lima puluh persen) suara dalam RUPS dikuasai oleh induk perusahaannya; dan atau (3) Kontrol atas jalannya perseroan, pengangkatan, dan pemberhentian Direksi dan Komisaris sangat dipengaruhi oleh induk perusahaannya.⁵

UUPT menganut prinsip hukum tanggung jawab terbatas (*limited liability*) sebagaimana tercermin dalam Pasal 3 ayat (1) UUPT maka berdasarkan prinsip ini bahwa pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi

⁴ Sulistiowati, *Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup di Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 2010, hlm. 20.

⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1, tentang Perseroan Terbatas, Bab III, Pasal 29, Tahun 1995.

atas perikatan yang dibuat oleh perseroan perusahaan dengan demikian pemegang saham tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki.⁶ Kerugian seringkali dialami oleh pihak ketiga, dalam hal ini bahwa tentunya pihak ketiga memiliki hubungan hukum dengan kedua perusahaan yang tergabung kedalam perusahaan kelompok seperti perusahaan induk dan anak perusahaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kerugian berarti menanggung atau menderita rugi.⁷ Pihak ketiga harus mendapatkan tanggungjawab serta ganti rugi akibat perbuatan hukum dari anak perusahaan.

Dalam hukum perdata ganti rugi dapat terjadi karena wanprestasi akibat adanya suatu perjanjian atau terjadi karena perbuatan melawan hukum. Dalam KUHPerdara kerugian (yang harus diganti) terbagi kedalam 3 bagian yakni:

1. Biaya
 2. Rugi
 3. Bunga
- (vide Pasal 1239, 1243 KUHPerdara)⁸

Ketiga bagian di atas merupakan akibat yang menyebabkan kerugian karena adanya wanprestasi atau tidak terpenuhinya suatu prestasi. Biaya merupakan uang atau ongkos yang harus dikeluarkan dari pihak yang dirugikan, dalam hal dikarenakan adanya wanprestasi. Rugi merupakan keadaan berkurangnya nilai kekayaan kreditor dikarenakan adanya wanprestasi dari debitur. Bunga yakni keuntungan yang seharusnya diperoleh

⁶ I. G Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan*, Kesaint Blanc, Jakarta, 2003, hlm. 133-134.

⁷ <https://kbbi.web.id/rugi> diakses pada tanggal 02 Oktober 2020 Pukul 11.10 WIB.

⁸ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata Cetakan Pertama*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 223.

namun tidak diperoleh kreditur dikarenakan adanya wanprestasi pihak debitur.⁹

Selain kerugian yang terjadi karena adanya wanprestasi, kerugian dapat terjadi karena perbuatan melawan hukum. Di dalam KUHPerdara, perbuatan melawan hukum atau PMH diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara dan Pasal 1366 KUHPerdara. Pasal 1365 KUHPerdara menyatakan bahwa “tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Pasal 1366 KUHPerdara menyatakan bahwa “setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya.”¹⁰

Dapat kita simpulkan bahwa adanya hubungan kausal yakni sebab akibat, dimana sebab berupa kesalahan dan akibat berupa kerugian serta adanya suatu hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang mana melahirkan tanggung jawab sehingga harus dipenuhi oleh para pihak terkait. Prinsip tanggung jawab terbatas (*limited liability*) merupakan tirai yang memisahkan tanggung jawab antara pemegang saham dengan pengurus dalam menjalankan kegiatan perseroan. Dalam pelaksanaannya prinsip tanggung jawab terbatas (*limited liability*) dapat menyebabkan ketidakadilan karena pemegang saham dapat menyalahgunakan prinsip tanggung jawab terbatas (*limited liability*) untuk kepentingan pribadi. Sebagai contohnya yakni dengan

⁹ *Ibid.*, hlm. 224.

¹⁰ Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Op. cit.*, hlm. 346.

mendirikan PT yang pada dasarnya hanya berperan sebagai pelindung agar pemegang saham dapat melakukan perbuatan melawan hukum, menghindari kewajiban hukum, atau melakukan kegiatan bisnis berisiko tinggi tanpa kekhawatiran adanya pertanggungjawaban pribadi.¹¹ Tirai tersebut tidak bersifat mutlak dan dapat ditembus.

Prinsip tanggung jawab terbatas (*limited liability*) berpotensi membawa ketidakadilan namun prinsip ini dapat dikecualikan dengan menggunakan asas menyibak tirai perusahaan (*piercing the corporate veil*) dimana pihak ketiga (kreditor) dari PT apabila perseroan dinyatakan mengalami kerugian maka perseroan atau pihak ketiga yang dirugikan dapat mengajukan gugatan untuk meminta pertanggungjawaban dari pemegang saham PT itu sampai kepada pribadi apabila terjadi pelanggaran atau kesalahan dalam menjalankan pengurusan perseroan. Asas menyibak tirai perusahaan (*piercing the corporate veil*) memberikan pengecualian terhadap prinsip tanggung jawab terbatas (*limited liability*). Asas ini merupakan bukti adanya pengaruh dari hukum asing, yang umumnya berasal dari hukum anglo saxon. Meskipun suatu badan hukum bertanggung jawab secara hukum hanya terbatas pada harta badan hukum, namun dalam keadaan tertentu batas tanggung jawab itu dapat ditembus dengan asas menyibak tirai perusahaan (*piercing the corporate veil*).

Asas menyibak tirai perusahaan (*piercing the corporate veil*) dalam penerapannya pada putusan pengadilan di Indonesia sudah diterapkan bahkan sebelum adanya pengaturan mengenai asas ini pada UUPT. Namun pada

¹¹ Sulistiowati, Veri Antoni. September-Desember 2013. *Konsistensi Penerapan Doktrin Piercing The Corporate Veil Pada Perseroan Terbatas di Indonesia*. Yustisia. Vol.2 No.3: hlm. 24. Diambil dari <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/10152>

penelitian kali ini akan dijelaskan mengenai pihak ketiga yang mengalami kerugian akibat dari perbuatan hukum anak perusahaan yang seringkali terjadi, dengan demikian untuk menjawab pertanyaan berkaitan dengan penerapan asas menyibak tirai perusahaan (*piercing the corporate veil*) pada perusahaan induk perlu melihat secara kasuistik atau *case by case*. Contoh kasus yang relevan terkait dengan penerapan asas menyibak tirai perusahaan (*piercing the corporate veil*) pada perusahaan induk (*holding company*) atas kerugian pihak ketiga oleh anak perusahaan (*subsidiary company*) yakni kasus antara PT. Effem Foods Inc dan PT. Effem Indonesia melawan PT. Smak Snak. Perkara ini dapat dilihat pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 89 PK/PDT/ 2010.¹²

Putusan ini merupakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan merupakan putusan yang isinya menolak permohonan peninjauan kembali sehingga memperkuat putusan pengadilan tingkat sebelumnya, yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Majelis Hakim PN Jakarta Selatan memutuskan bahwa PT. Effem Foods Inc selaku Tergugat I dan PT. Effem Indonesia selaku Tergugat II telah terbukti secara sah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Kemudian PN Jakarta Selatan menghukum PT. Effem Foods Inc dan PT. Effem Indonesia untuk membayar ganti rugi kepada PT. Smak Snak secara tanggung renteng. Putusan PN Jakarta Selatan No. 923/Pdt.G/2005/PN.Jak.Sel diperkuat oleh Putusan PT DKI Jakarta No. 331/PDT/2007/PT-DKI yang kemudian diperkuat kembali

¹² Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 89 PK/PDT/2010.

oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 900 K/Pdt/2008 yang isinya menolak permohonan kasasi dan kemudian diperkuat kembali oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 89 PK/PDT/ 2010 yang isinya menolak permohonan peninjauan kembali dari para pemohon peninjauan kembali, dalam hal ini yakni PT. Effem Foods Inc dan PT. Effem Indonesia. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 89 PKT/PDT/2010 ini merupakan wujud dari penerapan asas menyibak tirai perusahaan (*piercing the corporate veil*) pada perusahaan induk (*holding company*) atas kerugian pihak ketiga oleh perbuatan hukum anak perusahaan dalam suatu perusahaan kelompok.

Contoh lainnya terkait kasus mengenai asas menyibak tirai perusahaan (*piercing the corporate veil*) yang secara umum yakni kasus meluapnya lumpur panas dari sumur bor PT. Lapindo Brantas Inc disebabkan karena *casing* pelindung lubang bor tidak dipasang sehingga meluapnya lumpur melalui celah-celah yang tidak tertutup *casing* berdampak pada pemukiman penduduk dan membawa dampak yang besar bagi infrastruktur.¹³ Akibat perbuatan tersebut PT. Lapindo Brantas Inc harus membayar ganti rugi ke berbagai pihak sehingga kerugian ditaksir mencapai Rp. 1,536 triliun. Hal ini mengakibatkan kerugian bagi pemegang saham selaku investor PT, yaitu PT. Energi Mega Persada sebagai pemegang saham atau selaku investor PT. Lapindo Brantas Inc. Dalam kasus ini PT. Energi Mega Persada dapat

¹³ Benny Batara Tumpal Hutabarat, “Penerapan Prinsip *Piercing The Corporate Veil* Terhadap Pemegang Saham Selaku Personil Pengendali Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Perseroan Terbatas”, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, 2011, hlm. 102.

meminta direksi untuk bertanggung jawab secara pribadi apabila direksi terbukti melakukan kesalahan maupun kelalaian dalam menjalankan pengurusan perseroan sehingga mengakibatkan kerugian yang dialami PT. Lapindo Brantas Inc.

Oleh karena itu untuk mencegah terjadinya perkara yang menyebabkan anak perusahaan harus mengganti kerugian terhadap pihak ketiga, diperlukan itikad baik dan tanggung jawab dari setiap pengurus PT dalam menjalankan tugasnya guna kepentingan PT. Apabila dalam menjalankan tugas seorang direksi PT menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, menyebabkan kerugian finansial, maka seorang direksi PT dapat dimintakan pertanggungjawaban pribadi.¹⁴ Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa penerapan asas menyibak tirai perusahaan (*piercing the corporate veil*) dalam kaitannya dengan perusahaan induk (*holding company*) dan anak perusahaan dapat dilihat pada Putusan Mahkamah Agung yakni pada Putusan MA Nomor 89 PK/PDT/2010. Dimana pada putusan tersebut, Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon peninjauan kembali, dimana Tergugat I merupakan perusahaan induk dari Tergugat II yang memiliki hubungan hukum dengan penggugat sebagai pihak ketiga selaku termohon peninjauan kembali.¹⁵ Sehingga untuk mendapatkan jawaban terkait permasalahan atau kasus yang berkaitan dengan asas

¹⁴ Irawati. September 2018. *Prinsip Piercing The Corporate Veil Terhadap Tanggung Jawab Direksi Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas*. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi. Vol.6 No. 2: hlm. 159. Diambil dari <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/galuhjustisi/article/view/1711>

¹⁵ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5e3b94cd30fb2/ipiercing-the-corporate-veil-i-pada-kepailitan-anak-perusahaan/> diakses pada tanggal 11 September 2020 pukul 23.36 WIB.

menyibak tirai perusahaan (*piercing the corporate veil*) pada perusahaan induk (*holding company*) atas kerugian pihak ketiga oleh anak perusahaan diharapkan dapat merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 89 PK/PDT/2010.

Dengan demikian dalam hal terjadinya kerugian yang diakibatkan oleh anak perusahaan, perusahaan induk (*holding company*) dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila ketentuan mengenai asas menyibak tirai perusahaan (*piercing the corporate veil*) yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2) UUPT telah terpenuhi seperti contohnya pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 89 PK/PDT/2010.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan pengkajian dan pembahasan lebih lanjut terkait pengaturan, penerapan asas menyibak tirai perusahaan (*piercing the corporate veil*) dan bentuk serta proses hukum tanggung jawab pada perusahaan induk (*holding company*) atas kerugian pihak ketiga oleh anak perusahaan. Dalam penulisan skripsi ini penulis memilih judul : **“ASAS MENYIBAK TIRAI PERUSAHAAN (*PIERCING THE CORPORATE VEIL*) PADA PERUSAHAAN INDUK (*HOLDING COMPANY*) ATAS KERUGIAN PIHAK KETIGA OLEH ANAK PERUSAHAAN”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan dan penerapan asas menyibak tirai perusahaan (*piercing the corporate veil*) dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas?
2. Bagaimana bentuk dan proses hukum tanggung jawab perusahaan induk (*holding company*) atas kerugian pihak ketiga oleh anak perusahaan setelah diterapkan asas menyibak tirai perusahaan (*piercing the corporate veil*)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan menjadi pokok permasalahan diatas, adapun tujuan penulis melakukan penelitian terhadap skripsi ini adalah:

1. Untuk memahami pengaturan dan penerapan asas menyibak tirai perusahaan (*piercing the corporate veil*) dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Untuk memahami bentuk dan proses hukum tanggung jawab perusahaan induk (*holding company*) atas kerugian pihak ketiga oleh anak perusahaan setelah diterapkan asas menyibak tirai perusahaan (*piercing the corporate veil*).

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini terbagi menjadi dua kategori manfaat yakni sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum perdata, dan pihak-pihak yang ingin memahami mengenai pengaturan, penerapan asas menyibak tirai perusahaan (*piercing the corporate veil*) dalam UUPT serta bentuk dan proses hukum tanggung jawab perusahaan induk (*holding company*) atas kerugian pihak ketiga oleh anak perusahaan setelah diterapkan asas menyibak tirai perusahaan (*piercing the corporate veil*).

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat serta bahan informasi bagi para pihak yang berkaitan dengan asas menyibak tirai perusahaan (*piercing the corporate veil*) pada perusahaan induk (*holding company*) atas kerugian pihak ketiga oleh anak perusahaan, pihak-pihak yang dimaksud yaitu:

- a. Bagi Perusahaan Induk (*Holding Company*), hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi perusahaan mengenai asas menyibak tirai perusahaan (*piercing the corporate veil*) serta sebagai acuan bagi perusahaan induk dalam bertanggungjawab atas perkara mengenai kerugian pihak ketiga oleh anak perusahaan.
- b. Bagi Anak Perusahaan (*Subsidiary Company*), hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan masukan bagi perusahaan agar dalam mengelola perusahaan menerapkan prinsip

good corporate governance dan itikad baik guna mencegah terjadinya kerugian pihak ketiga oleh anak perusahaan.

- c. Bagi Hakim, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan acuan bagi hakim dalam memutus perkara mengenai kerugian pihak ketiga oleh anak perusahaan dalam kaitannya dengan perusahaan induk (*holding company*).
- d. Bagi Penegak Hukum lainnya, hasil penelitian diharapkan menjadi bahan informasi bagi para advokat dalam membela perkara yang berkaitan dengan asas menyibak tirai perusahaan (*piercing the corporate veil*).

E. Ruang Lingkup

Berdasarkan judul penelitian dan permasalahan dalam penelitian ini, maka ruang lingkup penelitian ini hanya berfokus pada kajian mengenai:

1. Pengaturan dan penerapan asas menyibak tirai perusahaan (*piercing the corporate veil*) dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Bentuk dan proses hukum tanggung jawab perusahaan induk (*holding company*) atas kerugian pihak ketiga oleh anak perusahaan setelah diterapkan asas menyibak tirai perusahaan (*piercing the corporate veil*) dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 89/PK/Pdt/2010.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori digunakan untuk menganalisis bahan-bahan hukum yang dikumpulkan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tercantum dalam rumusan masalah penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa teori antara lain:

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian merupakan ketentuan, ketetapan atau keadaan yang pasti. Hukum harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman berperilaku dan adil karena pedoman berperilaku tersebut harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hukum dapat menjalankan fungsinya karena dilaksanakan dengan pasti dan bersifat adil.

Menurut Utrecht terdapat dua pengertian dari kepastian hukum. Pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan kedua, individu mengetahui apa yang boleh dilakukan atau dibebankan oleh Negara terhadap individu.¹⁶ Karena aturan bersifat umum memberikan keamanan hukum untuk individu dari kesewenangan pemerintah. Aturan hukum yang bersifat umum menggambarkan bahwa hukum mempunyai tujuan yaitu tidak hanya untuk memberikan kemanfaatan dan keadilan melainkan semata-mata untuk kepastian.¹⁷ Dengan sifatnya yaitu membuat aturan hukum yang bersifat umum maka kepastian hukum dapat diwujudkan oleh hukum.

¹⁶ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 23.

¹⁷ Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82-83.

Jika dikaitkan dengan teori kepastian hukum dalam suatu perusahaan, adanya aturan mengenai perusahaan khususnya pada UUPT memberikan kepastian bagi para pihak dalam hal mendirikan, menjalankan dan membubarkan PT itu sendiri. Sehingga dalam pelaksanaannya perusahaan dapat berpedoman terhadap aturan yang berlaku tersebut demi terciptanya suatu keadilan bagi para pihak yang terkait dalam perusahaan. Artinya kepastian memberi kejelasan dalam melaksanakan perbuatan hukum baik saat perusahaan didirikan, dilaksanakan maupun dibubarkan dan pada saat apabila timbulnya suatu kerugian bagi pihak yang terkait dalam perusahaan sehingga sanksi atau akibat hukum dari suatu kerugian tersebut dapat diterapkan.

2. Teori Badan Hukum Perusahaan

a. Teori Realitas

Teori realitas atau teori organ menyatakan bahwa keberadaan badan hukum dalam tata hukum sama pula dengan keberadaan manusia sebagai subjek hukum.¹⁸ Menurut Otto Von Gierke, badan hukum sama seperti halnya manusia karena benar-benar ada dalam pergaulan hukum. Dengan demikian menurut teori organ badan hukum bukan khayalan dari hukum seperti teori fiksi, tetapi benar ada dalam kehidupan hukum. Badan hukum bertindak melalui organ-organnya, oleh karena itu teori ini disebut pula dengan teori organ.

Jika dikaitkan dengan penelitian ini, artinya suatu perusahaan dalam hal ini perusahaan induk (*holding company*) dan anak perusahaan

¹⁸ Chidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 2014, hlm. 32.

(*subsidiary company*) merupakan suatu badan hukum yang nyata dan benar adanya dalam kehidupan atau pergaulan hukum. Dimana suatu perusahaan ini bertindak lewat organ-organnya yakni para pengurus seperti direksi dan dewan komisaris.

b. Teori Perjanjian atau Kontrak

Perjanjian sering dikenal dengan istilah lain yakni kontrak atau persetujuan. Perjanjian mempunyai beberapa istilah, yakni *overeenkomst* (bahasa Belanda) dan *agreement* (bahasa Inggris). Menurut Salim HS, perjanjian merupakan hubungan hukum dalam bidang harta kekayaan antara subjek satu dengan subjek lainnya dimana subjek hukum satu berhak atas prestasi dan subjek hukum lainnya berkewajiban melaksanakan prestasi sesuai yang telah disepakati.¹⁹ Definisi perjanjian telah diatur dalam KUHPerdota.

Berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdota, suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.²⁰ Maka perjanjian merupakan hubungan timbal balik yang menimbulkan hak dan kewajiban antara pihak yang terkait dalam perjanjian. Kaitannya dengan penelitian ini, artinya suatu perusahaan baik perusahaan induk (*holding company*) maupun anak perusahaan (*subsidiary company*) dan perusahaan lain merupakan kontrak antar para pemegang saham. UUPT mengakui teori perjanjian atau kontrak dengan menyatakan bahwa sebagai suatu badan hukum, perseroan

¹⁹ Salim HS, *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 27.

²⁰ Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Op. cit.*, hlm. 338.

dibentuk berdasarkan perjanjian. Dengan demikian dikarenakan adanya perjanjian atau kontrak yang mendasari suatu perbuatan hukum antara para pihak dalam perusahaan, maka dari itu perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban atas suatu prestasi sehingga melahirkan akibat hukum bagi pihak yang terkait dalam perjanjian.

3. Teori Tanggung Jawab Hukum

Tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatu sehingga apabila terjadi sesuatu boleh dipersalahkan, diperkarakan dan dituntut. Sebagai bentuk persetujuan antara para pihak maka kontrak dapat menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Adanya hak dan kewajiban melahirkan tanggung jawab bagi para pihak. Menurut hukum tanggung jawab merupakan akibat atau konsekuensi atas perbuatan seseorang yang berhubungan dengan moral atau etika dalam melakukan perbuatan.

Dasar pertanggungjawaban terbagi menjadi dua macam menurut hukum perdata, yakni kesalahan dan resiko. Sehingga dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak.²¹ Pertanggungjawaban atas dasar kesalahan artinya seseorang harus bertanggungjawab karena melakukan kesalahan sehingga menyebabkan orang lain mengalami kerugian. Sedangkan prinsip tanggung jawab risiko berarti seseorang langsung bertanggungjawab sebagai risiko dari perbuatannya.

²¹ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm. 49.

Teori tanggung jawab dalam perbuatan melawan hukum atau PMH (*tort liability*), menurut Abdulkadir Muhammad terbagi menjadi beberapa teori yakni sebagai berikut:

- a) Tanggung jawab karena perbuatan melanggar hukum yang dilakukan secara sengaja (*intentional tort liability*), artinya seseorang sudah melakukan suatu perbuatan yang merugikan orang lain atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan akan mengakibatkan kerugian.
- b) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang memiliki kaitan dengan moral dan hukum yang telah bercampur baur (*intermingled*).
- c) Tanggung jawab mutlak karena perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya seseorang tetap harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul karena perbuatannya.²²

Kaitannya dengan penelitian ini adalah bahwa PT merupakan subjek hukum yang berstatus badan hukum serta mempunyai salah satu karakteristik yakni memiliki prinsip tanggung jawab terbatas (*limited liability*) bagi para pemegang saham, anggota direksi, dan komisaris. Sehingga hal ini berarti hanya badan hukum sendiri yang bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukan oleh PT sebagai badan hukum. Maka dapat disimpulkan

²² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 503.

bahwa pada perikatan yang dibuat atas nama perseroan, pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi serta bertanggung jawab hanya sebatas nilai saham yang dimasukkannya, artinya tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki. Namun dalam keadaan tertentu terdapat pengecualian terhadap prinsip tanggung jawab terbatas (*limited liability*), apabila terbukti hal-hal dalam Pasal 3 ayat (2) UUPT.

4. Teori Akibat Hukum

Akibat hukum adalah akibat yang timbul karena adanya suatu peristiwa hukum. Peristiwa hukum terjadi karena adanya perbuatan hukum sehingga perbuatan hukum menimbulkan hubungan hukum, maka akibat hukum merupakan akibat yang timbul karena adanya perbuatan hukum dan/atau hubungan hukum.²³ Oleh karena itu, peristiwa hukum merupakan peristiwa yang akibatnya diatur oleh hukum. Soedjono Dirdjosisworo berpendapat bahwa peristiwa hukum merupakan suatu kejadian yang dapat menimbulkan akibat hukum antara pihak yang mempunyai hubungan hukum.²⁴

Dalam hal kaitannya dengan penelitian ini, bahwa karena adanya suatu peristiwa hukum berupa perjanjian antara para pihak terkait dengan perusahaan baik itu merupakan perusahaan induk (*holding company*) maupun anak perusahaan (*subsidiary company*) atau pihak ketiga. Suatu peristiwa hukum ini terjadi karena adanya suatu perbuatan hukum atau hubungan hukum yang mana dapat melahirkan suatu hak dan kewajiban bagi para pihak,

²³ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 86.

²⁴ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, hlm. 86.

kemudian para pihak harus menjalankan hak dan kewajiban tersebut sehingga menimbulkan akibat hukum apabila para pihak melaksanakan maupun tidak melaksanakan akibat hukum tersebut maka mengharuskan para pihak untuk bertanggung jawab atas akibat hukum tersebut.

G. Kerangka Konseptual

Untuk memahami dan memudahkan dalam menafsirkan teori-teori yang ada pada penelitian ini maka akan ditentukan kerangka konseptual yang berkaitan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Perusahaan

Dalam Pasal 1 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan menyebutkan bahwa perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, dengan tujuan memperoleh keuntungan.

Selanjutnya, dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan menyatakan bahwa Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang-perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

2. Perseroan Terbatas

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUPT menyatakan bahwa perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

3. Perusahaan Induk

Perusahaan induk (*holding company*) merupakan perusahaan yang berbentuk PT yang melaksanakan pimpinan sentral dalam suatu perusahaan kelompok guna mengkoordinasikan serta mengendalikan anak perusahaan sehingga tidak hanya terbatas pada kepemilikan saham yang ada pada anak perusahaan. Dapat dikatakan bahwa tujuan perusahaan induk yaitu mengendalikan perusahaan lain berdasarkan pada kepemilikan mayoritas saham modal yang memiliki pengaruh dalam hak suara.

4. Anak Perusahaan

Berdasarkan penjelasan Pasal 29 UUPT menyatakan bahwa anak perusahaan merupakan perseroan yang mempunyai hubungan khusus dengan perseroan lain, hal ini terjadi karena lebih dari 50% (lima puluh persen) saham anak perusahaan dimiliki oleh perusahaan induk, lebih dari 50% (lima puluh persen) suara dalam RUPS dikuasai perusahaan induk, dan atau terkait kontrol atas jalannya perseroan, pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Komisaris sangat dipengaruhi oleh perusahaan induk.

5. Asas Menyibak Tirai Perusahaan (*Piercing The Corporate Veil*)

Asas menyibak tirai perusahaan (*piercing the corporate veil*) memberikan pengecualian terhadap prinsip tanggung jawab terbatas (*limited liability*). Asas menyibak tirai perusahaan (*piercing the corporate veil*) menunjukkan bahwa meskipun secara hukum badan hukum bertanggung jawab sebatas harta badan hukum yang bersangkutan, namun dalam keadaan tertentu batas tanggung jawab tersebut dapat ditembus. Pengaturan mengenai asas menyibak tirai perusahaan (*piercing the corporate veil*) diatur dalam Pasal 3 ayat (2) UUPA.

6. Kerugian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kerugian berarti menanggung atau menderita rugi.²⁵ Ganti rugi dapat terjadi karena adanya wanprestasi atau dapat timbul karena perbuatan melawan hukum.

H. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah berdasarkan sistematis, metode, dan pemikiran tertentu dengan cara menganalisisnya. Diadakan pula pemeriksaan yang mendetail pada fakta hukum untuk dapat memecahkan permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.²⁶

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif atau penelitian kepustakaan atau

²⁵ <https://kbbi.web.id/rugi> diakses pada tanggal 02 Oktober 2020 Pukul 11.10 WIB.

²⁶ Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok, 2016, hlm. 16.

studi dokumen merupakan penelitian doktriner.²⁷ Artinya merupakan penelitian hukum yang mengkaji studi dokumen atau kepustakaan dengan menggunakan berbagai data sekunder.²⁸ Penelitian hukum normatif menggunakan sumber-sumber data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para sarjana hukum.²⁹

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan penelitian yaitu:

a. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*)

Pendekatan Undang-Undang atau *statute approach* dilakukan dengan melihat peraturan perundang-undangan dan peraturan yang memiliki kaitan dengan isu hukum yang terjadi.³⁰ Dimana penulisan skripsi ini menelaah mengenai asas menyibak tirai perusahaan (*piercing the corporate veil*) pada perusahaan induk (*holding company*) atas kerugian pihak ketiga oleh anak perusahaan sesuai Pasal 3 ayat (2) UUP dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan skripsi ini.

b. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus atau *case approach* dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang diteliti dan telah

²⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.24.

²⁸ Riduan Syahrani, *Op.cit.*, hlm. 23.

²⁹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 82.

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2005, hlm. 136.

menjadi putusan yang berkekuatan hukum tetap.³¹ Pendekatan kasus yang dikaji dalam penelitian ini adalah dengan memahami putusan pengadilan terkait adanya asas menyibak tirai perusahaan (*piercing the corporate veil*) pada perusahaan induk (*holding company*) atas kerugian pihak ketiga oleh anak perusahaan serta memahami alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan penulis yaitu sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat, seperti:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER)
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)
- 3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas
- 5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan

³¹ *Ibid*, hlm. 177.

6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

7) Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 89 PK/PDT/2010

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer,³² seperti buku-buku, jurnal hukum, pendapat ahli, teori-teori, karya ilmiah, artikel yang berkaitan dengan bahasan dalam penelitian ini. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku dan karya ilmiah mengenai masalah yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berguna sebagai bahan hukum penunjang yang memberi penjelasan bagi bahan hukum lainnya.³³ Bahan hukum tersier dalam penelitian ini berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum dan Kamus Bahasa Inggris.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) atau dokumen. Studi kepustakaan (*library research*) bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku *literature* ilmu hukum dan tulisan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis.

³² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2017, hlm. 52.

³³ Zainuddin Ali, *Op. cit.*, hlm. 24.

5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Teknik pengolahan bahan hukum dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara mengadakan sistematisasi bahan-bahan hukum tertulis. Data-data yang telah dikumpulkan yakni data primer dan sekunder diolah secara kualitatif dengan menganalisis berupa kalimat dan uraian.³⁴ Sistematisasi berguna untuk memudahkan dalam menganalisis.

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, teknik analisis bahan hukum yang digunakan yaitu teknik analisis normatif. Teknik ini mengungkapkan peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan teori hukum yang menjadi objek penelitian. Kemudian, pada teknik ini, bahan hukum akan diuraikan secara sistematis dalam kalimat yang logis, efisien, dan efektif agar dapat mempermudah dalam menginterpretasi bahan hukum dan pemahaman pada hasil bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk menjawab permasalahan pada penelitian ini.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini, guna menjawab permasalahan yang diteliti penulis menggunakan teknik penarikan kesimpulan metode deduktif yakni berfikir dengan menarik kesimpulan dari bahan hukum bersifat umum ke yang bersifat khusus.³⁵

³⁴ Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Yarsif Watampone, Jakarta, 2008, hlm. 188.

³⁵ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007, hlm.10.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad. 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Abdul Rasyid Saliman. 2008. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus Edisi Kedua Cetakan Ke-6*. Jakarta: Kencana.
- _____. 2014. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan (Teori dan Contoh Kasus)*. Jakarta: Kencana.
- Achmad Ali. 2008. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Yasrif Watampone.
- Ahmad Ali. 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Toko Gunung Agung.
- Ahmad Yani dan Widjaya Gunawan. 2000. *Seri Hukum Bisnis: Perseroan Terbatas*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ahmaturrahman. 2019. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Inderalaya: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- Bambang Sunggono. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Chidir Ali. 2014. *Badan Hukum*. Bandung: Alumni.
- C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil. 2008. *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Handri Raharjo. 2009. *Hukum Perusahaan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- I.G Rai Widjaya. 2003. *Hukum Perusahaan*. Jakarta: Kesaint Blanc.
- Ishaq. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Cetakan Pertama*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Johannes Ibrahim. 2006. *Hukum Organisasi Perusahaan Pola Kemitraan dan Badan Hukum*. Bandung: Refika Aditama.
- Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group.

- Marck Van Hoecke dalam Bernard Arief Sidharta. 2000. *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Munir Fuady. 1999. *Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____. 2014. *Konsep Hukum Perdata Cetakan Pertama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- M. Yahya Harahap. 2009. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 2009. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nurmaningsih Amriani. 2012. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Riduan Syahrani. 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Salim dan Erlies Septiana Nurbani. 1998. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis Buku Kedua*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Salim HS. 2008. *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soedjono Dirdjosisworo. 1994. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. 2017. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sri Redjeki Hartono. 2000. *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*. Bandung: Mandar Maju.
- Sulistiowati. 2010. *Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup di Indonesia*. Jakarta: Erlangga.

_____. 2013. *Tanggung Jawab Hukum Pada Perusahaan Group di Indonesia*, Jakarta: Erlangga.

_____. 2015. *Dominasi Tanpa Tanggung Jawab Induk Perusahaan*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

Susanti Adi Nugroho. 2009. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.

Titik Triwulan dan Shinta Febrian. 2010. *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*. Jakarta: Prestasi Pustaka.

Zaeni Asyhadie. 2014. *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Zainal Asikin. 2013. *Hukum Dagang*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

_____. 2014. *Pengantar Hukum Perusahaan*. Mataram: Kharisma Putra Utama.

Zainuddin Ali. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Subekti dan R. Tjitrosudibio. 2018. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)* dengan tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan. Jakarta: Balai Pustaka.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek Van Koophandel)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 13. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3674. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 305. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 212. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355. Sekretariat Negara. Jakarta.

C. Putusan Pengadilan

Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 89 PK/PDT/2010

D. Skripsi

Benny Batara Tumpal Hutabarat. 2011. “Penerapan Prinsip *Piercing The Corporate Veil* Terhadap Pemegang Saham Selaku Personil Pengendali Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Perseroan Terbatas”. Skripsi. Fakultas Hukum. Ilmu Hukum. Universitas Indonesia. Depok.

Ratna Yuliani. 2013. “Tanggung Jawab Induk Perusahaan Terhadap Anak Perusahaan dalam Suatu Perusahaan Kelompok”. Skripsi. Fakultas Hukum. Ilmu Hukum. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta.

E. Jurnal

Sulistiowati dan Veri Antoni. September-Desember 2013. *Konsistensi Penerapan Doktrin Piercing The Corporate Veil Pada Perseroan Terbatas di Indonesia*. Jurnal Yustisia. Vol.2 No.3. hlm. 24. Diambil dari <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/10152> diakses tanggal 12 Agustus 2020 pukul 23.00 WIB.

Irawati. September 2018. *Prinsip Piercing The Corporate Veil Terhadap Tanggung Jawab Direksi Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas*. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi. Vol.6 No. 2. hlm. 159. Diambil dari <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/galuhjustisi/article/view/1711> diakses tanggal 10 September 2020 pukul 10.00 WIB.

Miranda Chairunnisa, dkk. November 2013. *Pertanggungjawaban Perusahaan Induk Terhadap Perusahaan Anak dalam Hal Terjadinya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup*. USU Law Journal. Vol. II No.2. hlm. 34. Diambil dari <https://www.neliti.com/publications/164392/pertanggungjawaban-perusahaan-induk-terhadap-perusahaan-anak-dalam-hal-terjadiny> diakses tanggal 02 Januari 2020 pukul 22.00 WIB.

Winda Rizky Febrina, Salvatia Dwi M, Ros Angesti Anas Kapindha. 2014. *Efektivitas Dan Efisiensi Alternative Dispute Resolution (ADR) Sebagai Salah Satu Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia*. Jurnal Hukum UNS. hlm. 7. Diambil dari <https://www.neliti.com/publications/26551/efektivitas-dan-efisiensi->

[alternative-dispute-resolution-adr-sebagai-salah-satu](#) diakses tanggal 14 Januari 2020 pukul 21.00 WIB.

F. Internet

Black's Law Dictionary.

https://blacks_law.enacademic.com/12834/holding_company . Diakses pada tanggal 18 November 2020 pukul 12.35 WIB.

Hukum Online.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5e3b94cd30fb2/ipiercing-the-corporate-veil-i-pada-kepailitan-anak-perusahaan/> . Diakses pada tanggal 11 September 2020 pukul 23.36 WIB.

Hukum Online.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl6709/definisi-perusahaan-satu-group/> . Diakses pada tanggal 18 November 2020 pukul 13.31 WIB.

KBBI. 2016. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Online)*. <https://kbbi.web.id/rugi>. Diakses pada tanggal 02 Oktober 2020 Pukul 11.10 WIB.